


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat merupakan salah satu unsur dasar filosofis negara Indonesia. Sangat dianjurkan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan ikut serta dalam mewujudkan kemerdekaan yang berlandaskan kemerdekaan untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kepentingan umum. Ketertiban dunia, perdamaianabadi dan keadilan sosial, serta kemerdekaan nasional Indonesia termaktub dalam konstitusi nasional Indonesia. Partisipasi dalam pembentukan negara dan pelaksanaan ketertiban dunia, salah satu sarana kesejahteraan umum, ditandai dengan lahirnya lembaga negara baru. Munculnya lembaga-lembaga negara tersebut tidak terlepas dari ide dasar pembatasan dan pembagian kekuasaan dalam pelaksanaan tugas kekuasaan negara.



Ide pembagian dan pembatasan kekuasaan pada awalnya dikembangkan sebagai manifestasi dari ide demokrasi konstitusional. Ide konstitusionalisme ini membutuhkan upaya untuk berperilaku sewenang-wenang dan membatasi kekuatannya untuk mencegah korupsi.¹Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan dengan fungsi saling mengawasi antar cabang

¹ Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen "Dinamika Perkembangan dan Urgensi penataannya Kembali Pasca- Amandemen Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

kekuasaan menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam sistem ketatanegaraan. Dalam perkembangan ketatanegaraan muncul sebuah konsep lembaga negara yang tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari salah satu rumpun kekuasaan. Selama ini doktrin ketatanegaraan konvensional hanya membagi rumpun itu ke dalam tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.² Untuk memperluas gagasan kelembagaan, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, sebagai seorang kepala pemerintahan untuk memegang kekuasaan tertinggi maka kepala pemerintahan dapat membentuk lembaga negara yang bersifat independen dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi.³

Tim pemberantasan korupsi telah mengalami perubahan sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 yang terungkap melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Komisi Pemberantasan Korupsi ditugasi untuk melakukan

² Chrisdianto Eko Purnomo, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni, hlm.15

³<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/komisi-pemberantasan-korupsi> diakses pada tanggal 25 maret 2021 pukul 22:00 WIB

pemberantasan korupsi secara ahli, serius, dan berkelanjutan.⁴ Oleh karena itu, kehadiran KPK dalam mengemban misi pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Seiring dengan perjalanan ketatanegaran Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya diubah. Pada tahun 2019, diiringi dengan aksi penolakan berbagai pemangku kepentingan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya disahkan.

Perubahan regulasi ini telah memantik polemik ditengah-tengah masyarakat. Banyak kalangan menilai bahwa mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan bagian dari upaya para pelemahan terhadap keberadaan institusi anti rasuah tersebut. Bahkan, tidak sedikit menuding perubahan ini merupakan bagian strategi politik legislasi parlemen dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pusaran “mega-skandal” kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Pelemahan institusi melalui jalur politik legislasi inilah yang diasumsikan oleh Scheppele mengarah pada gejala *Autocratic legalism*.⁵

⁴ <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi> diakses padatanggal 28 Januari 2021 pukul 06:15 WIB

⁵ Kim L. Scheppele, 2018, *Autocratic Legalisme*, University of Chicago Law Review, Volume85, Issue 2, article 2. hlm. 545-583.

Salah satu perubahan paling kontroversial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kelompok eksekutif pada tahap awal pembentukannya. KPK adalah lembaga negara independen dan tidak dapat ditandingi dengan tiga pembangkit listrik yang dikenal sebelumnya. Situasi ini dapat dilihat dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Klausul ini menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah badan nasional dalam kelompok penegak yang bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas kejahatan antikorupsi sebagaimana mestinya.

Jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ketentuan ini sejatinya sangat ambigu karena norma pasal 1 telah meletakkannya pada rumpun eksekutif yang oleh ketentuan Pasal 3 justru menegasi kedudukannya sebagai bagian dan/atau bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diletakan pada rumpun eksekutif maka untuk melaksanakan tugas dan kewenangnya akan tetap tunduk pada kekuasaan tersebut. Logika hukum penormaan ketentuan ini sangat kontradiktif. Tidak ada lembaga negara yang dinyatakan independen ketika disaat yang bersamaan rentang kendali kekuasaan masih tetap “membayangi” kedudukan lembaga tersebut.

Disatu sisi lembaga itu berada pada salah satu cabang kekuasaan,

disisi yang lain mencoba untuk kontra terhadap kekuasaan tersebut. Bahkan, dalam konteks sistem presidensial rentang kendali ini sangat kuat memengaruhi keberadaan lembaga di bawah kekuasaannya, baik secara struktural maupun fungsional.

Menyinggung perkembangan standar tersebut, cenderung terlihat bahwa telah terjadi perubahan situasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya merupakan organisasi negara yang bebas dan dikeluarkan dari tiga bagian kekuatan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) saat ini dikategorikan sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Apalagi penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rumpun eksekutif diafirasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/37/40/PUU-XV/2017 yang menyebabkan hak angket DPR konstitusional terhadap KPK.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan kewenangan penyelidikan-penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi mirip dengan kewenangan yang diemban oleh kekuasaan eksekutif. Sehingga, dalam perspektif strukturalisme KPK merupakan perwujudan kekuasaan eksekutif, namun secara bersamaan KPK didaulat sebagai lembaga independen secara fungsional. Dalam pandangan teori lembaga negara independen sebuah lembaga dikatakan independen jika struktur dan fungsi yang melekat pada kelembagaan bersifat *sui generis* (tidak dapat dipersamakan dengan konstruksi lembaga pada cabang kekuasaan manapun)

Kualifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen justru dikuatkan dalam sejumlah putusan yang dikeluarkan MK sendiri. Diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang penyidik independen, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007 tentang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan implikasi penegasan KPK lembaga yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (legislatif, eksekutif, yudikatif maupun *independence agencies* lainnya) dan konvensi pemberantasan korupsi dalam *Article 36 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam merevisi undang-undang KPK 2019, bahwa:

*Such body or bodies or persons shall be granted the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of the legal system of the State Party, to be able to carry out their functions effectively and without any undue influence.*⁶

Perilaku lembaga negara pada hakekatnya didasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri, yang dikembangkan dengan fokus pada perilaku manusia di dalam organisasi. Struktur dasar bidang pengetahuan ini didukung oleh setidaknya dua bagian yang penting meliputi individu dalam tindakan dan organisasi formal sebagai wadah untuk tindakan ini. Karena perilaku individu ditentukan oleh faktor individu dan lingkungan, maka

⁶ *Article 36 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

faktor lain yang mendukung perilaku organisasi adalah faktor lingkungan.⁷

Bagi Zainal Arifin Mochtar status pegawai lembaga eksekutif dengan lembaga independen memiliki perbedaan satu sama lain yang disesuaikan dengan kerja dan tugas masing-masing lembaga.⁸ Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum masuk kedalam ranah eksekutif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang di pekerjakan (instansi Kejaksaan dan Kepolisian) dan Pegawai tidak tetap.

Namun, aturan ini berubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, perubahan ini juga diikuti dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut, ruang lingkup pegawai KPK meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Peraturan Pemerintah ini telah menghapuskan status pegawai kepolisian dan kejaksaan. Secara kelembagaan, pegawai KPK murni di dalam KPK dan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

⁷ Miftah Thoha, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.197

⁸ Zainal Arifin Mochtar, *op.cit*, hlm.156

Kedudukan KPK secara berjenjang dari atas (eksekusi) ke bawah (KPK), dengan posisi atas lebih kuat daripada posisi bawah.⁹ Sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Konsekuensinya adalah pergeseran status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Aparatur Sipil Negara menyebabkan segala bentuk penyelenggaraan tugas dan kewajiban sumber daya manusia KPK akan tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Hal ini dikarenakan UU ASN merupakan *lex generalis* yang mengatur eksistensi kepegawaian negara, baik secara kedudukan maupun dalam konteks penempatannya.

Dalam perspektif strukturalisme, posisi KPK secara struktural dan fungsional akan senantiasa merasa rendah diri dan dapat dipilih oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini dikarenakan kekuasaan eksekutif yang lebih tinggi dari KPK, sehingga relasi kekuatan yang bersifat imanen tersebut membentuk sebuah sistem yang musti dilaksanakan oleh dibawahnya menyerupai suatu “rantai komando”. Dalam pandangan strukturalisme, pergeseran kedudukan KPK dari jenis kelembagaan yang sifatnya independen yang masuk pada ranah kekuasaan eksekutif ini mengakibatkan KPK akan memiliki watak patologi birokratis (struktur sosial yang teroganisir secara rasional dan formal). Rangkaian aktivitasnya

⁹ Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2

senantiasa memiliki batas-batas yang jelas, kaku, dan tertutup dari langkah-langkah yang bersifat progresif dan bahkan ekstra legal. Bahkan, sistem relasi yang terbentuk tidak akan berorientasi pada fungsi, namun lebih cenderung membentuk suatu pola hierarkis mirip dengan pola “rantai komando” atas-bawahan. Implikasinya adalah pelbagai hak, kewajiban, dan kewenangan yang terdapat pada lembaga ini (KPK) akan dibatasi oleh aturan-aturan yang bersifat *rigid*, kaku, dan formil.

Dengan demikian, justru mengualifikasikan KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif (ASN) sangat bertentangan dengan *rasio legis* independensi struktur-fungsi yang telah “khatam” dibicarakan pada pembahasan UU KPK 2002.¹⁰ Artinya, secara teleologis KPK memang telah diletakan sebagai lembaga yang bersifat *sui generis* yang justru sengaja tidak dikelompokkan pada salah satu cabang kekuasaan karena alasan sejarah kelam pemberantasan korupsi dibawah otoritas salah satu lembaga kekuasaan, efektivitas, tipologi, serta desain fungsional *extra ordinary unit*.¹¹ Representasi filosofis dari kemanfaatan hukum (*legal benefit*) inilah yang kemudian menjadi justifikasi dalam proses pembentukan KPK dahulunya, sehingga dikontestasikan sebagai elemen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara agar agenda pemberantasan korupsi tetap berjalan dengan efektif.¹²

¹⁰ Lihat DPR RI, *Risalah Sidang Pembahasan UU KPK 2002: Agenda pembahasan posisi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia*, DPR RI, Jakarta, 2001, hlm. 33-55.

¹¹ Ibid. hlm. 60-88.

¹² Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, Nurul Adhha, 2021, *Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018*, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 9, Nomor 1. hlm. 159-178.

Secara paralel, pelaksanaan pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 1.349 untuk menyandang status Aparatur Sipil Negara yang dipimpin oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai dengan arahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dikarenakan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pejabat pemerintahan telah melampaui wewenang yang diamanatkan dalam peraturan tersebut.

Sehingga 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).¹³ Situasi ini justru mengindikasikan bahwa proses pengalihan status kelembagaan KPK tersebut sangat kental dilatari oleh motif politik karena instrumen pengalihan yang menggunakan standar TWK sangat tidak sinkron dengan ketentuan formil dan materil UU ASN. Namun, fakta ini hanya akan menjadi bahan sandingan pada pembahasan yang nantinya akan digunakan untuk menguatkan bahwa proses pengalihan ini senantiasa berkaitan dengan politik hukum pelemahan KPK.

Berpijak dari hal diatas, maka perlu penafsiran yang lebih paripurna terkait KPK sebagai bagian konsep lembaga negara independen. Khususnya, dimensi *teleologis* dan *rasio legis* seperti apa yang mendasari dan/atau melatari konstruksi kelembagaan KPK pada awal

¹³<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/05/24/pimpinan-kpk-didesak-cabut-sk-652-terkait-penonaktifan-75-pegawai-kpk/> diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 01:00 WIB

pembentukannya melalui UU KPK 2002 diletakan sebagai institusi yang tidak termasuk pada pelbagai cabang kekuasaan manapun.

Upaya menggeser kedudukan KPK secara institusioal ke ranah eksekutif merupakan penyimpangan, baik dalam ranah teleologis maupun filosofis. Sehingga, melacak *rasio legis* ini juga sangat penting untuk melihat serta menemukan mengapa tidak dari awalnya KPK itu dikualifikasikan saja sebagai lembaga di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga aspek kepegawaiannya mengikuti *lex specialis* Pegawai Negeri Sipil.

Secara konkrit, terdapat kontradiksi norma Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang meletakan KPK sebagai bagian dari eksekutif dengan asas dan teori yang membentuk norma kedudukan atau kualifikasi KPK pada UU KPK 2002 yang meletakan KPK sebagai lembaga negara diluar cabang kekuasaan konvensional. Penemuan hukum atas kontradiksi ketentuan norma ini menjadi sangat penting karena Pasal 3 UU KPK 2019 justru menegasi kedudukannya sebagai bagian dan/atau bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya disatu sisi KPK dikategorikan sebagai lembaga pada rumpun eksekutif, namun disisi yang berseberangan KPK “dipaksa” independen secara fungsi. Penulis melihat ada kekeliruan yang nyata dalam konteks ini karena berdasarkan teori lembaga negara independen, salah satu kriteria independensi itu haruslah secara struktur dan fungsi. Sehingga, meletakan KPK sebagai lembaga dibawah “bayang-bayang” otoritas eksekutif sekaligus menempatkannya sebagai lembaga yang musti bebas dari pengaruh apapun adalah hal yang

sangat tidak logis.

Pada titik ini, pembenaran teoritis strukturalisme tidak memungkinkan KPK menjadi lembaga independen, karena logika "Rantai Komando" eksekutif yang mengandaikan birokrasi internal, juga meluas ke KPK sendiri. Selaras dengan hal diatas, ini akan menentukan apakah pengalihan status lembaga c.q kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pasca Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 sudah sesuai dengan tujuan awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. *Thesis statementnya* adalah jika KPK secara kelembagaan adalah independen *sui generis*, maka status kepegawaian KPK itu sendiri juga akan mengikuti tipologi *sui generis* kelembagaannya. Artinya, status kepegawaian KPK pada awalnya memiliki justifikasi normatif, teoritis, dan asas tersendiri: mengapa tidak dikonstruksikan sebagai PNS.

Berdasarkan problem yuridis yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara menyeluruh dimensi institusional KPK sebagai lembaga negara independen. Hasil analisis inilah yang nantinya akan memberikan justifikasi pengalihan status kepegawaian KPK itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini berjudul "Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Untuk Mendukung Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara untuk mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi?
- b. Bagaimana desain manajemen kepegawaian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara agar tetap independen dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengalihan status Pegawai Komisi Pemberantasan sebagai Aparatur Sipil Negara dalam mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Untuk mengetahui desain manajemen kepegawaian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, agar tetap independen dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Untuk membangun informasi, memperluas cakrawala pemikiran penulis dan melatih kapasitas untuk mengarahkan eksplorasi yang sah dan meletakkannya dalam struktur yang tersusun. Diharapkan hasil pemeriksaan ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber wawasan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara di bidang Hukum Kepegawaian dalam hal ini menyangkut tentang pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Hukum Tata Negara dalam Lembaga Negara independen.

b. Manfaat Praktis

Berkontribusi dan bermanfaat bagi individu, masyarakat, pemerintah khususnya terkait dengan Hukum Kepegawaian maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperluas informasi yang diidentifikasi dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

E. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran kepustakaan dapat ditemukan, bahwa penelitian yang menggambarkan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik penelitian tesis maupun jurnal, namun penelitian-penelitian itu belum menyinggung hal-hal sebagai berikut.

Pertama, belum ada penelitian yang membahas penempatan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. *Kedua*, peneliti sebelumnya hanya menekankan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketiga, kajian-kajian sebelumnya secara umum belum sepenuhnya membongkar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005. Oleh karena itu, penelusuran literatur menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, namun hasil penelitian tersebut dapat berlanjut pada bagian-bagian tertentu dari penelitian ini.

Berikut tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi penelitian, namun memiliki permasalahan berbeda dengan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Cory Amanda, S.H, BP. 1420112008 (2016, judul penelitian tentang Kewenangan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Di Indonesia Pasca Putusan Praperadilan Nomor. 36/Pid.Prap/2015/PN. JKT.SEL. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas). Rumusan permasalahan penelitiannya:¹⁴

¹⁴ Cory Amanda, 2016, *Kewenangan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Di Indonesia Pasca Putusan Praperadilan Nomor.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL.*,

- a. Bagaimanakah kewenangan penyidik independen KPK pasca putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/ PN.JKT.SEL?
- b. Bagaimanakah proses penegakan hukum (*law enforcement*) pemberantasan korupsi yang ideal untuk diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Sedangkan dari penelitiannya didapat kesimpulan antara lain:¹⁵

- a. Penyidikan terhadap terjadinya tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dengan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Undang-Undang yang masing-masing mengatur penyidik PPNS. Kedudukan penyidik menurut KUHAP adalah penyidik tunggal, dan penyidik/PPNS lain harus berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

Kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik POLRI tersebut tidak terdapat pada penyidik independen KPK yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) Menurut Penulis Penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdasarkan pasal 45 UU KPK tersebut melanggar hukum, karena penyidik yang dibentuk oleh KPK tersebut haruslah dari penyidik pula di institusi sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam pasal

Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.13

¹⁵ *Ibid*, hlm.86

39 ayat (3) UU KPK. KPK tidak berwenang mengangkat penyidik sendiri atau penyidik independen yang belum pernah menjadi penyidik.

- b. Terkait dengan adanya sejumlah pendapat yang menyatakan kalau pada dasarnya KPK dapat mengangkat Penyidik independen menurut Pasal 38 ayat 2, merupakan pengecualian atas Pasal 7 ayat 2 KUHAP dalam relasinya dengan “wewenang” Penyidik Tindak Pidana Korupsi untuk tidak berkoordinasi dan diawasi penyidik POLRI.

Satu pun dalam klausulanya, tidak ada frasa yang bisa termaknai “status Penyidik independen”, kiranya bukan dari unsur POLRI atau PPNS yang bisa diangkat oleh KPK. Sehingga dalil Pasal 38 sebagai basis “penyidik independen” dan tidak diragukan lagi untuk ditolak. Dan berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut mengatakan bahwa penyidik harus berasal Kepolisian yang mana hal tersebut sudah terdapat dalam KUHAP.

2. Dany Wandira, S.H, BP. 1720112015 (2019, judul penelitian tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas).

Rumusan permasalahan penelitiannya:¹⁶

¹⁶ Danny Wandira, 2019, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.12

- a. Bagaimana analisis mengenai kedudukan KPK dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket DPR Terhadap KPK dalam perspektif perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan DPR terhadap KPK setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017?

Sedangkan dari penelitiannya didapat kesimpulan antara lain:¹⁷

- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017, Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena pada pasal 79 ayat (3) UUMD3 hak angket merupakan hak untuk menyelidiki pelaksanaannya untuk melaksanakan peraturan hukum dan/atau kebijakan pemerintah. Hak angket dapat dilakukan kecuali untuk fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- b. Pengawasan KPK dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal, dilakukan oleh seorang Deputi pengawasan internal dan pengaduan sipil. Secara eksternal, KPK bertanggung jawab atas pelaporan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUUXV/2017, KPK dianggap bagian dari eksekutif karena berada dalam ruang lingkup fungsi pengawasan DPR.

¹⁷ *Ibid*, hlm.106

3. Oly Viana Agustine, et al, (2019, judul penelitian tentang Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan. Jurnal, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi.) Rumusan permasalahan penelitiannya:¹⁸

Bagaimana seharusnya kebijakan hukum penguatan kekuasaan KPK dalam sistem penyelenggara negara didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi?

Sedangkan dari penelitiannya didapat kesimpulan antara lain:¹⁹

Dalam beberapa putusnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran yang memperkuat posisi dan kewenangan KPK dalam penyelenggaraan negara, termasuk KPK sebagai badan tetap dalam kerangka lembaga eksekutif yang independen. Selain itu, sebagai salah satu penandatanganan telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), sehingga Indonesia perlu mempertimbangkan regulasi antikorupsi. Hong Kong memiliki IACC, lembaga antikorupsi yang menjadi panutan pemberantasan korupsi global.

¹⁸ Oly Viana Agustine, et al.,2019, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi Volume 16, Nomor 2, Juni, hlm.315.

¹⁹ *Ibid*, hlm.335

4. Afif Syah Putra, BP 1720112004 (2020, judul penelitian tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas). Rumusan permasalahan penelitiannya:²⁰

- a. Apakah yang menjadi permasalahan dalam fakta hukum terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang?
- b. Bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang?

Sedangkan dari penelitiannya didapat kesimpulan antara lain :²¹

- a. Permasalahan dalam fakta hukum terhadap Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pada faktor kebijakan hukum yang tidak melegitimasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Uang dapat dilihat dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkhusus dengan Tindak Pidana Korupsi *predicate crime* dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁰ Afif Syah Putra, 2020, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.11

²¹ *Ibid*, hlm.154

- b. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang hanya berdasarkan interpretasi Ahli Hukum yang menyatakan bahwa setiap penyidikan akan bermuara kepada penuntutan, dan jika diserahkan kepada Kejaksaan, maka asas peradilan cepat dan sederhana belum dapat diwujudkan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian ilmiah ini yaitu:

1.1 Teori Lembaga Negara Independen

Istilah “lembaga negara independen” merupakan istilah yang paling umum digunakan oleh para ahli, walaupun pada kenyataannya juga ada pendapat lain yaitu istilah “lembaga negara penunjang”. Kedudukan lembaga negara independen tidak berada di ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, tidak pula lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non- pemerintah yang lebih sering disebut Ornop (Organisasi non-pemerintah) atau NGO (*non-Government Organization*)

Secara teoritis, lembaga negara yang mandiri bermula dari kehendak negara untuk membentuk lembaga negara baru yang pengisian anggotanya terdiri dari unsur non-negara, diberi hak oleh

negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara.

Ide lembaga negara yang independen sebenarnya muncul dari keinginan negara untuk memberikan pengawasan kepada kotamadya, yang sebelumnya sangat berkembang dalam berurusan dengan kotamadya. Oleh karena itu, negara masih kuat, tetapi merupakan pengawasan masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan horizontal.²²

Pemicu terbentuknya lembaga negara yang mandiri adalah teori administrasi kontemporer yang menggambarkan sebuah keadaan waktu yang sedang berjalan yang bersifat tidak tetap dan cenderung terus-menerus mengalami perubahan. Namun, keadaan tersebut tidak dapat lepas dari apa yang sudah berlalu, karena sesuatu yang ada pada saat ini juga dipengaruhi oleh yang sudah berlalu.

Teori administrasi kontemporer dalam terbentuknya lembaga negara independent untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas lembaga independen. Berkaitan dengan sifatnya tersebut, John Alder mengklasifikasikan jenis lembaga ini menjadi dua, yaitu:²³

- a. *regulatory*, berfungsi untuk menetapkan aturan dan memantau aktivitashubungan pribadi; dan

²² Zul Hendri Nov,2020, *Politik Hukum Perubahan Status Kelembagaan Pengawas Pemilu Umum Di Tingkat Kabupaten / Kota*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.16-17

²³ John Alder, 1989, *Constitutional and Administrative Law*, The Macmillan Press LTD, London,hlm. 232-233.

b. *advisory*, digunakan untuk memberikan saran dan nasehat kepada pemerintah.

Lima tujuan mendasar berdirinya Lembaga Negara Bantu dalam suatu pemerintahan, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya dan pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas dari risiko campur tangan politik.
2. Adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan regulasi yang bersifat non-politik.
3. Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat independen, seperti profesi di bidang kedokteran dan hukum.
4. Kebutuhan untuk memberikan aturan pelayanan yang bersifat teknis.
5. Munculnya lembaga *quasi-judiciary* dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution/ alternatif penyelesaian sengketa*)

Untuk menentukan lembaga mana yang ditetapkan sebagai lembaga negara pembantu dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga negara Indonesia terlebih dahulu harus diklasifikasikan menurut pembentukannya. Setelah amandemen konstitusi, Indonesia membagi dalam tiga kelompok. Pertama, lembaga negara didirikan berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945

²⁴ *Ibid*, hlm. 225

(kekuasaan yang dilimpahkan secara konstitusional). Kedua, lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang (kewenangan yang dilimpahkan kepada legislatif). Ketiga, lembaga nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.²⁵

Kelompok pertama, lembaga negara yang secara langsung diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 19545 antara lain, Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Selain delapan lembaga tersebut, ada beberapa lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), namun kewenangannya tidak secara tegas ditentukan dalam UUD 1945, instansi terkait adalah Departemen Luar Negeri, pemerintah daerah, panitia pemilihan umum, bank sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tentara Nasional Indonesia (POLRI), dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Perlu ditegaskan bahwa delapan lembaga negara yang sumber kewenangannya langsung bersumber dari UUD, merupakan penegak kedaulatan rakyat dan berada dalam suasana kesetaraan, keseimbangan, dan kemandirian satu sama lain.²⁶ Dengan mengacu

²⁵ Feri Amsari, 2020, Hasil Penelitian "*Penataan Ulang Kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Sistem Ketatanegaraan*", Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.17

²⁶ Firmansyah Arifin, et al., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar*

pada negara hukum, maka semua kegiatan negara adalah hukum yang berlaku, termasuk pembentukan panitia negara yang independen dengan hak yang sama dengan lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara, harus didasarkan pada supremasi hukum. dijamin oleh UUD 1945.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, dasar atau alas hukum pembentukan, dan legitimasi kewenangan komisi negara independen baik secara konseptual, maupun normatif dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu²⁷

- a. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi (*constitutional organ / constitutionally entrusted power*)
- b. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*), yang masih terbagi lagi menjadi komisi negara independen yang memiliki *econstitutional importance* (derajat yang sama dengan lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi, guna mewujudkan *demokratische rechtsstaat*).
- c. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang (*presidential policy*).

lembaga Negara, KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, hlm. 96-104

²⁷ Gunawan A. Tauda, op.cit, hlm.92

Tujuan dibentuknya lembaga negara independen ini menurut Hendra Nurtjahjo karena dua hal yaitu:²⁸Mengingat misi pemerintah yang kompleks yang membutuhkan kemandirian yang cukup untuk beroperasi dan upaya untuk memperkuat lembaga pemerintah yang ada melalui pembentukan lembaga baru yang lebih jelas.

Senada dengan hal tersebut I Dewa Gede Atmadja menyatakan bahwa Tujuan utama lembaga negara yang merdeka ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tuntutan tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di awal alinea keempat UUD 1945²⁹, yaitu:

- a. melindungi segenap
- b. bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- c. memajukan kesejahteraan umum;
- d. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keberadaan lembaga negara yang merdeka ini mengikuti prinsip konstitusi bahwa semua lembaga negara harus dibentuk dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan struktur hukum formal suara terbanyak. Kondisi ini didukung oleh adanya kerangka pemerintahan yang mapan (berdasarkan hukum hakiki) yang tidak semata-mata didasarkan pada kekuasaan.

²⁸ Hendra Nurtjahjo, 2005, *Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 35. No. 3, hlm. 280.

²⁹ I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Setara Press, Malang, hlm. 177

Perdebatan yang muncul kemudian adalah terkait dengan pertanyaan dasar, bagaimana menempatkan lembaga negara independen dalam sistem “*separation of powers*”? Menyinggung hal ini, William F. Funk dan Seamon menyebutkan bahwa setidaknya terdapat dua persoalan utama untuk menempatkan lembaga negara independen dalam konsep “*separation of powers*”.³⁰ Pertama, karena pada dasarnya lembaga negara independen sendiri menggabungkan beberapa sifat cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Khususnya, lembaga yang memiliki ciri: (1) ‘quasi-legislatif’ karena memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap publik melalui aturan yang dikeluarkannya; (2) kewenangan eksekutif karena pada dasarnya ia juga menjadi pelaksana regulasi yang berkaitan dengannya; (3) bahkan disebut ‘quasi yudisial’ karena memiliki kewenangan untuk mengaplikasikan hukum dan aturan dalam kasus konkret.

Kedua, kenyataan bahwa lembaga negara independen tersebut bukan hanya mencampurkan kewenangan cabang-cabang kekuasaan lainnya, tetapi juga pada hal tertentu dapat disebut memisahkan diri secara mutlak dari kontrol Presiden.³¹ Itu sebabnya, Bruce Ackerman menteorisasikan bahwa di Amerika Serikat pada saat ini bukan tiga cabang atau empat cabang, melainkan lima cabang

³⁰ Feri Amsari, *op.cit*, hlm.36

³¹ Harvad Law Review, 2000, *THE NEW SEPARATION OF POWERS* Bruce Ackerman, United State, Vol. 113:633, hlm.724

kekuasaan yakni *House Representative, Senate, President as chief of executive, Supreme Court, and Independent Agencies*.

Dalam klarifikasinya Ackerman mengatakan: “... *the American contains (at least) five branch : house, Senate, President, Court and Independent Agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the bewildering institutional dynamics of the Americans federal system.*”

Pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan AS setidaknya terdiri dari lima cabang. Badan independen seperti DPR, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan *Federal Reserve*. Menurut Bruce Ackerman, ia mengidealkan bahwa bentuk terbaru dari pemisahan kekuasaan tidak lagi terbatas pada pemisahan tiga fungsi yang diinginkan oleh Montesquieu.

Berdasarkan pemahaman ini, Ackerman mengatakan cabang-cabang kekuasaan negara hendaknya dengan tegas dilihat berdasarkan model kelembagaannya, yang dalam konteks Amerika Serikat terdiri dari cabang kekuasaan *House of Representatives, Senate, President, Supreme Court*, dan cabang kekuasaan *independent agencies* (komisi negara independen).³²

Oleh karena itu, lembaga dan komite negara independen Indonesia berada di luar ruang lingkup tiga sumbu kekuasaan semula, dan tergantung pada jenis lembaganya, mereka dapat disusun secara

³² Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta: Genta, hlm.70

sistematis menjadi cabang-cabang kekuasaan. Bruce Ackerman juga mengutip pendapat Peter L. Strauss. Disebutkan bahwa dua pendekatan dapat digunakan untuk menentukan lokasi sebuah lembaga negara. Yaitu, pendekatan formal dan pendekatan fungsional.

Melalui pendekatan formal selanjutnya Peter L. Strauss menjelaskan kedudukan lembaga negara dapat ditentukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang membentuknya, namun dalam pendekatan fungsional kedudukan lembaga negara dapat ditentukan oleh fungsi lembaga tersebut.

Jika dikaitkan teori *The New Separation* yang dibawa oleh Bruce Ackerman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi masuk kedalam rumpun eksekutif bertentangan dengan tujuan dibentuknya lembaga ini dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai dalam lembaga ini tanpa berstatus Aparatur Sipil Negara tetap menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Seharusnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kedudukannya diluar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.³³

Untuk independensi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi Mahkamah Konstitusi

³³ Allan Fatchan Gani Wardhana. *KPK Bukan Eksekutif*, <https://pshk.uui.ac.id/2018/02/kpk-bukan-eksekutif/> diakses tanggal 19 Juli 2021. Pukul 10:26 WIB

mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan MK 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang penyidik independent relevansi dengan pengalihan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara akan dapat terjadinya mutasi antar pegawai penyidik di Kepolisian dan Kejaksaan dalam kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengakibatkan kasus tersebut mengalami tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Secara teoritis, penulis menawarkan gagasan bahwa konsep independensi kelembagaan KPK haruslah diukur dari relasi kelembagaan dengan cabang kekuasaan yang lain. Semakin tidak terkualifikasi dengan cabang kekuasaan manapun, maka tingkat independensinya secara institusional itu semakin tinggi karena diberikan otonomi dalam pengelolaannya, baik secara fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangannya.

1.2 Teori Negara Hukum

Negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan kedalam jenis *secondary group*.³⁴ Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kebaikan yang tertinggi bagi semua warga negara,³⁵ sedangkan menurut Plato, tujuan negara adalah kebahagiaan

³⁴ Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm.185.

³⁵ Ibid, hlm.25

warga negara³⁶. Agar negara dapat berdiri tegak dan dapat kokoh, maka diperlukan instrumen yang menjadi landasan utama sebagai kaidah penuntun dalam hidup bernegara.

Pendidikan dasar untuk membentuk bangsa yang tertib dan masyarakat yang adil dan damai adalah adanya hukum dalam segala bidang kehidupan manusia. Dalam mengatur suatu negara, hubungan satu sama lain harus selalu berdasarkan hukum.³⁷ Kaidah hukum tersebut merupakan standar yang berasal dari mereka yang bergabung dengan suatu kelompok yang disebut masyarakat dan kaidah hukum tersebut merupakan konsesus yang mulia.³⁸

Aturan-aturan yang terbentuk di masyarakat dan diakui dengan baik dimasyarakat secara otomatis berlaku di masyarakat. Masyarakat yang menjadi salah satu alasan berdirinya suatu negara memiliki banyak sekali kepentingan yang berbeda-beda, yang merupakan faktor utama yang memerlukan hak untuk menjadi panglima suatu negara.³⁹ Indonesia merupakan negara yang mendukung supremasi hukum dalam rangka upaya penegakan hukum sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisi ketentuan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan bahwa

³⁶ Ibid, hlm. 16

³⁷ Hotma P. Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, hlm. 302.

³⁸ Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 197.

³⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1

Indonesia adalah negara hukum yang memberlakukan hukum terhadap warga negaranya.

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem hukum besar yang signifikan yang telah dibuat dan sebagian besar digunakan di negara yang berbeda yakni Eropa Kontinental dengan model *civil law system* yang dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *Anglo Saxon* dengan model *common law system* dengan istilah *rule of law*. Gagasan hukum di Eropa Kontinental yang dimotori oleh Emanuel Kant dan Julius Stahl yang terdiri dari 4 (empat) komponen penting, yakni:⁴⁰

1. adanya perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. pembagian kekuasaan;
3. pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. adanya Peradilan Tata Usaha Negara;

Indonesia secara keseluruhan lebih condong pada perangkat hukum umum Eropa Kontinental yang dalam kerangka ini berpegang teguh pada perkembangan legisme yang menyatukan persyaratan hukum sehubungan dengan *common law* dan pedoman, di mana aliran ini dimulai bahwa hakim adalah corong hukum atau hakim dibatasi oleh undang-undang. relevan. Dalam negara hukum, ada pembatasan kontrol negara atas rakyat. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap penduduknya dan dibatasi oleh hukum

⁴⁰ I Dewa Gede Atmadja, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press dan Anggota IKAPI, Malang, hlm. 97.

(*rechtstaat*/hukum dan ketertiban).⁴¹ Dalam arti luas, rakyat memiliki hak atas penguasa, bahwa perseorangan mempunyai hak terhadap masyarakat.

Jadi pelanggaran hak individu harus diselesaikan kapan pun diizinkan dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum. Negara hukum baru menjadisuatu kenyataan, bila “hukum kenyataan” sebagai keyakinan etis, yaitu keyakinan bahwa hak-hak nasional dibatasi dan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya penting bagi rakyat. Negara hukum adalah negara yang mengakui bahwa pelaksanaan kekuasaan negara harus selalu mengacu pada hukum yang berlaku. Kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan total dari penguasa di bawah hukum, tetapi juga berasal dari hukum dan berakar pada hukum. Motivasi untuk menciptakan negara yang bergantung pada hak adalah untuk menciptakan tuntutan dan kesetaraan di mata rakyat. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Pancasila termasuk sebagai media untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Pancasila digunakan dalam sistem hukum sebagai cara berpikir dan sebagai acuan utama untuk mendukung persamaan semua arahan hukum, dengan harapan bahwa semua standar hukum yang relevan berpegang teguh pada tiga nilai prinsip utama yakni: sisi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.⁴² Dari sini dapat

⁴¹ Saldi Isra, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Andalas University Press, Padang, hlm 177.

⁴² Soejono Soekanto, 2010, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 77.

dikatakan bahwa Pancasila sebagai falsafah dapat dikatakan sebagai tolak ukur terpenting dalam dinamika pembangunan hukum di Indonesia.

Menurut penulis paradigma teori negara hukum ini semestinya dilakukan pemaknaan ulang agar sesuai dengan konteks demokratisasi saat ini. Artinya, teori ini haruslah mengalami penyempurnaan dengan menambahkan beberapa prinsip yang dianggap esensial pada saat ini yaitu transparansi penyusunan kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat, perlindungan dan pemeliharaan hak-hak politik rakyat, demokratisasi, kesetaraan posisi untuk membuka ruang kontestasi deliberatif dalam menentukan suatu kebijakan yang berasal dari pemerintahan dan menyangkut kepentingan strategis, hak, dan kewajiban dari yang diperintah. Sehingga, makna negara hukum itu haruslah diperluas dari sifatnya yang positivistik menjadi negara hukum dalam artian yang luas (kontekstual). Dikarenakan, konsep dibalik teori ini justru menunjukkan aspek etika dan moralitas dalam pusran penyeleggaraan negara.

Jika dikaitan dengan teori dan konsepsi dibelakangnya, maka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara seharusnya tidak berparadigma hukum pada dirinya sendiri, melainkan klaim moralitas, etika, dan filosofi pengalihan musti mendapatkan justifikasi yang kuat berdasarkan asas-asas hukum. Sehingga, selaras dengan penjabaran konsep dibelakang teori

hukum yang telah diuraikan sebelumnya, legitimasi yudis harus dibangun diatas legitimasi etis. Legitimasi etis inilah yang berusaha dilacak menggunakan Teori Negara Hukum ini: apakah pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN telah sesuai dengan justifikasi filosofis yuridis (asas) yang dibangun ketika dibentuknya KPK untuk pertama kalinya pada tahun 2002. Sehingga, konsep negara hukum tersebut tidak hanya dimaknai secara formil, namun melampui hal itu, negara hukum juga harus mencerminkan aspek materil/substansial demi mencapai tingkat keadilan yang lebih substantif dalam merumuskan setiap kebijakan pemerintahan.

Selaras dengan itu, perlu diketahui bahwa negara hukum menurut Aristoteles adalah kulminasi kebaikan yang tertinggi bagi semua warga negara. Secara normatif, Kebaikan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap perbuatan yang dilakukan penduduk Indonesia maupun Asing harus sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Bahkan, sebagai fakta hukum sandingan, pengalihan yang terjadi pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Setiap penduduk memiliki pilihan untuk bekerja dan kehidupan yang menyenangkan bagi umat manusia dan di perkuat dalam Pasal 28D ayat (2), Setiap orang memiliki hak istimewa untuk bekerja dan mendapatkan kompensasi dan perlakuan yang wajar dan

layak dalam hubungan kerja, yang mengakibatkan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinonaktifkan. Teori Negara Hukum menghendaki *due process of law-equality before the law* musti ditegakan. Apalagi menyandarkan pada argumentasi *due process*, makaseharusnya pengalihan itu dilaksanakan sesuai dengan standar pengalihan pada ASN.

1.3 Teori Strukturalisme

Paradigma strukturalisme menurut Levi Strauss, struktur yang dibedakan menjadi dua macam yaitu struktur lahir atau struktur luar (*surface structure*) dan struktur batin atau struktur dalam (*deep structure*). Struktur luar adalah relasi-relasi antarunsur yang dapat dibuat atau bangun berdasarkan ciri empiris dari relasi-relasi tersebut, sedang struktur dalam adalah susunan tertentu yang dibangun berdasarkan atas struktur luar yang telah berhasil dibuat serta dipelajari. Struktur internal ini dapat diringkas dengan menganalisis dan membandingkan berbagai struktur eksternal yang ditemukan atau dibangun.⁴³

Relevansi teori strukturalisme dengan pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara digunakan untuk melihat bahwa posisi KPK secara struktural dan fungsional cenderung akan dibayangi oleh kebijakan-kebijakan kekuasaan

⁴³ <http://digilib.uinsby.ac.id/19607/5/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 01:33 WIB

eksekutif sebagai *chief of command*-nya. Hal ini dikarenakan dalam pandangan strukturalisme entitas kekuasaan eksekutif yang lebih tinggi dari institusi KPK yang sangat bersifat hierarkis. Sehingga, relasi kekuatan yang bersifat imanen tersebut akan membentangkan sebuah sistem birokratis yang dilaksanakan menyerupai suatu “rantai komando”, dimana seluruh pengaturan terkait pegawai KPK akan bergantung seluruhnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generale*. Oleh karena itu, UU ASN menjadi acuan mendasar dalam pertukaran status pegawai ini.

1.4. Teori Meritokrasi/Teori Sistem Merit

Konstruksi filosofis dan meta-norma dibalik konsep Meritokrasi adalah kehendak untuk menghadirkan subjek yang mampu mengelola negara secara baik, kompeten, paling pandai, paling baik, dan paling bijaksana. Hanya orang-orang yang memiliki kompetensi dan prestasi saja yang mampu mewujudkan tujuan negara sebagai suatu bentuk derivasi kontrak sosial menuju kesejahteraan absolut.⁴⁴ Memang meritokrasi memastikan birokrat memiliki layanan pelayanan publik yang mumpuni, yakni birokrat yang dapat menghasilkan rancangan program yang lebih tepat sasaran dan mencapai hasil yang lebih optimal.⁴⁵ Meritokrasi bahkan juga

⁴⁴ Ansgar Allen, 2011, Michael Young's *The Rise of the Meritocracy: A Philosophical Critique*, British Journal of Educational Studies, Volume 59, Issue 4, hlm. 367-382.

⁴⁵ Castilla, Emilio J. and Stephen Benard, 2010, *The Paradox of Meritocracy in Organizations*. Administrative Science Quarterly, volume 55, issue 4, hlm. 543-576.

dipercaya berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,⁴⁶ juga sebagai bentuk upaya mewujudkan reformasi birokrasi secara radikal.⁴⁷

Mencapai masyarakat yang berkinerja berarti melakukan upaya sistematis untuk menciptakan bangsa dan pemerintahan yang korup. Darstrom percaya bahwa *Achievement Society* akan membantu mengelola korupsi, suap, dan praktik tidak etis lainnya di birokrasi.⁴⁸ Dengan demikian, meritokrasi pada poros pemerintahan merupakan suatu keharusan agar pelaksanaan tujuan-tujuan negara tidak hanya dilandasi dengan kriteria etis pejabat publik, namun untuk mewujudkan tujuan yang lebih prioritas yaitu optimalisasi pelayanan publik.⁴⁹

Merit merupakan dukungan utama untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam segala hal, termasuk penunjukan manajemen pegawai negeri. Hal ini karena, sebagaimana dinyatakan Woodard, manfaat dalam administrasi didasarkan pada pencapaian keadilan, keadilan dan kompensasi dalam pekerjaan publik (*public employment*), bukan pada prinsip-prinsip politik, diskriminasi atau prioritas lainnya.⁵⁰

⁴⁶ E. Rauch & P.B. Evans, 2000, *Bureaucratic structure and bureaucratic performance in less developed countries*, Journal of public economics, volume 75, issue 1, hlm. 49-71.

⁴⁷ Fauzul Mubin and Ali Rozikin, 2018, *Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia*, International Journal of Social Science and Humanity, Volume 8, Number 8, hlm. 241-246.

⁴⁸ Carl Dahlstrom, Victor Lapuente and Jan Teorell, 2012, *The Merit of Meritocratization: Politics, Bureaucracy, and the Institutional Deterrents of Corruption*. Political Research Quarterly, Volume 65, issue 3, hlm. 656- 668.

⁴⁹ Steven van De Walle, 2003, *Public Service Performance and Trust in Government: The Problem of Causality*, International Journal of Public Administration, Volume 26, Issue 9, hlm. 891- 913.

⁵⁰ Collen A. Wooddard , 2000, *Merit in Principle, Merit in Practice: An Investigation*

Sistem merit sebagai kerangka legitimasi sebagai aturan utama dalam praktik penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 51 bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Prinsip sistem merit mensejajarkan aspek kompetensi (*competence*), kualifikasi (*qualification*), prestasi kerja (*performance*), adil (*fairness*), dan terbuka (*open*).

Saat mengangkat jabatan merit, nilai harus tetap dipertahankan demi menjaga kepiawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, di Indonesia, konsep *pay for performance* sangat komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional (UU ASN). Adanya regulasi ini menjadi harapan baru bagi penerapan manajemen ASN untuk menciptakan ASN yang kompeten, andal, dan berdaya saing melalui sistem manajemen berbasis kinerja.

Pasal 1 angka 22 UU ASN, sistem merit didefinisikan sebagai kerangka legitimasi dicirikan sebagai pendekatan ASN dan

pelaksananya bergantung pada kemampuan, keterampilan, dan eksekusi yang wajar dan masuk akal tanpa kualifikasi landasan politik, ras, warna kulit, agama, permulaan, jenis kelamin, status perkawinan, usia, atau cacat. Oleh karena itu, penyelenggaraan ASN menggarisbawahi penyelenggaraan ASN dengan mendasarkan pada kesesuaian antara kemampuan pekerja dengan kemampuan situasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU ASN.

Teori sistem merit ini dapat dielaborasi dalam praktek Manajerial ASN di Indonesia berdasarkan UU ASN dalam Pasal 51 juncto Pasal 1 angka 22 UU ASN bahwa manajemen ASN diselenggarakan dengan sistem merit. Artinya sistem merit musti menjadi landasan dalam melaksanakan upaya manajerial Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional. Mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Ruang lingkup dari manajemen ASN ini menyusuri 14 aspek.

Dimulai dengan mempersiapkan dan mengidentifikasi kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, transfer, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan sosial, penghargaan, tindakan disiplin, PHK, pensiun dan pesangon, dan keamanan. Menerapkan bisnis sesuai dengan 14 aspek ini (dari penilaian kebutuhan hingga pensiun) dipandu dan dikaitkan dengan nilai yang dikembangkan dalam sistem kinerja.

Artinya pertimbangan-pertimbangan ekstra legal dalam rangka melaksanakan manajemen ASN wajib disingkirkan karena ASN merupakan “perpanjangan tangan” negara sehingga harus bertindak mengutamakan orientasi pelayanan publik.

Sehubungan dengan penerapan 14 bidang yang berlaku di atas, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pengelolaan pegawai negeri sipil bersifat profesional, memiliki nilai fundamental, memiliki etika profesi dan bersifat politis, tidak ada praktik korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme.

Presiden selaku *chief executive* menjadi subjek yang berwenang dalam pelaksanaan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Namun, Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS tersebut kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi; bupati/walikota di kabupaten/kota. Dengan demikian dapat dilihat bahwa struktur tertinggi dan mempunyai wewenang dalam pengelolaan ASN berada di tangan Presiden.

Meskipun demikian, persilangan antara keterampilan representatif dan kemampuan okupasi menjadi isu penting bagi kehadiran ASN yang menjadi sorotan publik. Salah satu penyebabnya

adalah kurangnya pengetahuan manajemen ASN, yang berdampak pada kurangnya kompetensi ASN. Peningkatan persyaratan untuk mengatasi masalah umum yang dihadapi oleh pegawai negeri, seperti;

1. Ketidakmampuan dalam mempraktikkan *spoil system* dan sistem rekrutmen dan seleksi;
2. Struktur kepegawaian, terutama melihat kualitas dan serta distribusi yang tidak bagus;
3. Tingkat produktivitas dan kecukupan seperti pelaksanaan pekerja yang belum ideal;
4. Kerangka kerja dan contoh panggilan pekerja yang tidak jelas, lugas, dan serius;
5. Tingkat kedisiplinan, etos kerja dan budaya kerja ASN masih rendah.⁵¹

Buruknya penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) selama ini juga diperparah dengan adanya politisasi organisasi dalam ranah administrasi, khususnya campur tangan otoritas pejabat politik dalam penataan jabatan profesi ASN.

Seperti yang diungkapkan Dwimayanti, bahwa sepanjang keberadaan organisasi pemerintahan Indonesia, sarat dengan politisasi regulasi, di mana situasi pemerintahan tidak boleh nonpartisan terhadap kekuatan politik yang bermain di otoritas publik. Penataan

⁵¹ Ajib Rakhmawanto, 2018, *Dikotomi Sitem Merit dan Politisasi Birokrasi Dalam Pengangkatan Jabatan Aparatur Sipil Negara*”, Policy Brief, Nomor: 019-Mei 2018 , Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional, hlm. 1-4.

jabatan ASN yang dipilih dan dimajukan tidak didasarkan pada kerangka legitimasi melainkan karena politisasi pemerintahan, bahkan evakuasi atau downgrade pun tidak dapat dipisahkan dari seluk-beluk politisasi regulasi.⁵²

Kesulitan kerangka legitimasi dan politisasi sangat bernuansa dalam setiap susunan ASN. Pemenuhan permintaan yang berbeda dari pengaturan posisi sebagian besar masih meningkat untuk tujuan politik, yang sebagian besar dilakukan dengan praktik kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tanggung jawab dan integritas Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) merupakan salah satu cara sukses menerapkan prinsip kinerja dalam membangun jabatan ASN. Tujuan penerapan sistem pendapatan adalah untuk menarik personel ASN yang andal dan kompeten untuk memberikan dukungan profesional dalam pelayanan publik. ASN sebagai pelayan public seharusnya tidak memihak dari kekuatan politik. Penataan ASN bersifat profesional tanpa mediasi dari para pihak. Netralitas ASN, yang diatur dalam Pasal 255 Perpres No. 11 Tahun 2016, yang melarang ASN menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

⁵² Ida Hayu Dwimayanti, 2009, *Netralitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik*”, *Civil Service Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Vol. 3 Juni, Jakarta, hlm.12.

Polaritas politik dalam penyelenggaraan negara harus dihindari bagi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemerintahan, harus dibuat perbedaan antara otoritas yang melakukan kapasitas politik dan kapasitas organisasi negara. Kapasitas politik adalah pembuatan strategi atau pernyataan keinginan negara, sedangkan kapasitas organisasi negara adalah eksekusi strategi. Politisasi birokrasi hakikatnya pemerintahan berada di 2 (dua) sisi:

1. Berasal dari kelompok ideologis yang menjadi perantara dalam organisasi;
2. Berasal dari pimpinan sebenarnya yang mempolitisasi organisasi untuk kesejahteraan (kekuasaan) sendiri, namun keduanya memiliki kepentingan yang sama, khususnya untuk mempertahankan kekuasaan.⁵³

Sebagaimana ditunjukkan oleh Harold Crouch pengaturan administrasi di Indonesia mengandung 3 kualitas prinsip, khususnya; pertama, organisasi politik yang berlaku adalah administrasi; kedua, lembaga politik lain seperti parlemen, kelompok ideologis, dan partai berada dalam kondisi lemah, sehingga mereka tidak dapat menyesuaikan atau mengontrol kekuatan administrasi; Ketiga, mayoritas di luar pemerintahan tidak aktif secara strategis dan moneter, yang pada tingkat tertentu merupakan kelemahan kelompok ideologis dan umumnya memperkuat organisasi.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Analisis ini diperkuat bukan hanya karena kepentingan penguasa politik yang dominan mewakili lembaga nasional disebabkan oleh ketidakberdayaan masyarakat yang mengatur lembaga publik, tetapi juga karena penguasa tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh otoritas politik. Otoritas profesi ASN hanyalah objek kekuasaan politik, sehingga mereka tidak bebas dalam menawarkan jenis bantuan publik. Penataan jabatan ASN meniadakan kerangka legitimasi yang lebih bersifat politis dan mengakibatkan otoritas ASN kikuk.


Selain itu, konflik kepentingan masih sering terjadi dalam beberapa keputusan yang diambil oleh panitia seleksi berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di Indonesia, *Spoil system* akan tetap berlaku, yang merupakan kebalikan dari merit sistem.⁵⁵ *Spoil system* atau sering disebut sebagai *patronage system* adalah Sistem penghargaan di mana pemenang pemilihan parlemen memberikan penghargaan kepada para pendukungnya. Dalam *spoil system* ini berarti pengangkatan dan pemberhentian PNS tidak berdasarkan asas merit, tetapi dibentuk oleh intervensi dan kepentingan politik. Benturan dalam *spoil system* ini diperparah dengan adanya celah kelemahan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁵⁵ Pendapat dari Tutik Rachmawati dosen Ilmu Administrasi Publik tersedia di <https://unpar.ac.id/jalan-panjang-mewujudkan-meritokrasi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 6 agustus 2021 pukul 00:59 WIB


Celah ini menyulitkan penerapan asas netral ASN (terutama pada momen pemilihan anggota parlemen). Celah tersebut berupa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi Kepegawaian Negara, yang menyebutkan bahwa pimpinan PNS adalah kepala daerah, selain ketentuan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil, pegawai negeri Sipil. Menurut Konsultan Kepegawaian (PPK). Celah ini menyulitkan ASN untuk mempraktikkan netralitas.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang yang mengabaikan larangan tersebut diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN. Promosi atau pengangkatan jabatan dilaksanakan secara selektif dengan membentuk panitia seleksi yang independen dan melalui tahapan seleksi.

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa promosi ASN dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja ASN dalam instansi pemerintah, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan. Lebih detailnya dapat diabsraksiakan sebagai berikut



Gambar 1.1. Skema Pengalihan menjadi ASN berdasarkan prinsip Merit Sumber: diolah sendiri, 2021



Berdasarkan skema diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengalihkan dan/atau mengangkat jabatan/pengawai pada suatu instansi musti bersifat objektif. Sistem merit menginginkan pengisian jabatan/kepegawaian harus tetap mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, kompetensi, dan harus diluar kepentingan politik. Pada titik inilah untuk membangun ASN yang ideal prinsip-prinsip ini harus dipegang agar ASN dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Kerangka Konseptual

Supaya tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud adalah:

1. Pengalihan

Pengalihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, dan pengubahan.⁵⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, pengalihan adalah tata cara pengangkatan staff Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi pejabat pemerintahan

2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketentuan mengenai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Bab II tentang Pegawai Komisi, mulai Pasal 2 sampai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:

- a. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya dipilih sebagai pekerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai komisi pemberantasan korupsi. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa Pegawai Negeri yang ditunjuk sebagai Pegawai Komisi Pemberantasan

⁵⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengalihan> diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 20:00 WIB

Korupsi antara lain instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Bahwa Pegawai Negeri yang dipekerjakan tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Mengenai masa penugasan tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005, Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjabat hingga empat tahun dan hanya dapat diperpanjang selama satu tahun. Ketentuan penugasan Pegawai Negeri telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012, bahwa penugasan dapat diperpanjang paling lama 6 tahun dan 6 bulan sebelum masa penugasan berakhir, para pimpinan instansi asal dan pimpinan komisi sangat perlu dikoordinasikan. Untuk istilah Pegawai Negeri yang dipekerjakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 di hilangkan menjadi Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap.

c. Pegawai tidak tetap

Pegawai tidak tetap adalah aparatur sipil negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan terikat kontrak kerja untuk jangka waktu yang ditentukan. Buruh tetap tidak dapat menduduki jabatan struktural Komisi Pemberantasan

Korupsi.⁵⁷

3. Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan mendelegasikan tugas dalam jabatan pemerintahan atau menjalankan tugas dalam jabatan administrasi dan menerima imbalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SDM yang berkomitmen untuk bekerja di instansi pemerintah dan bekerja di lembaga pemerintahan lainnya.⁵⁸

4. Kinerja

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dibudidayakan, menunjukkan prestasi, kegunaan (tentang perangkat keras). Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *performance*. Kata *performance* berasal dari kata *to perform* yang berarti menampilkan atau melaksanakan.

Menurut Rivai dan Basri, konsep kinerja adalah kesediaan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyelesaikannya sesuai dengan kewajibannya dengan hasil

⁵⁷ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.239

⁵⁸ Pipit Rochijat Kartawidjaja, 2006, *Pemerintah Bukanlah Negara*, Baraka Grafika, Yogyakarta, hlm.76.

yang diharapkan.⁵⁹ Oleh karena itu, kinerja merupakan representasi dari hasil kerja seseorang yang menggambarkan bagaimana mereka bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat diukur secara kuantitatif dengan bagaimana seseorang terlihat atau bagaimana mereka bekerja. Prestasi merupakan cerminan dari apa yang sedang dikerjakan dan kemudian dapat diekspresikan melalui perilaku manusia⁶⁰

5. Pencegahan dalam Pemberantasan Korupsi

Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, dan penolakan. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “*coruption*”, dalam bahasa Belanda “*korrupctie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia: korupsi, yang dapat berarti suka disuap.⁶¹

Pemberantasan korupsi memerlukan pemahaman bersama tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan pemahaman

⁵⁹ Rivai, Veithzal dan Basri. 2005, *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.15

⁶⁰ <http://repository.uin-suska.ac.id/6979/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 10:52 WIB

⁶¹ Yopi Gunawan, Kristian, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (2020), Res Nullius Law Jurnal Vol. 2 No. 1 Januari, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, hlm.10

yang sama, kita bisa tepat sasaran dan memberantas korupsi. Ketiga teknik tersebut perlu dilakukan pada saat yang sama dengan tujuan akhir membuat pemberantasan korupsi agar lebih mudah dikelola.

Menurut Andi Hamzah⁶², strategi pemberantasan korupsi bisa disusun dalam tiga tindakan terprogram, yaitu *Prevention, Public Education dan Punishment*. *Prevention* ialah pencerahan untuk pencegahan; *Publik Education*, yaitu Pendidikan masyarakat untuk menjauhi korupsi dan *Punishment*, adalah pemidanaan atas pelanggaran tindak pidana korupsi.

Korupsi umum terjadi di sektor swasta, tidak hanya dari perspektif penegakan hukum, tetapi juga dari perspektif pencegahan. Peralatan kontrol yang digunakan dalam pemberantasan korupsi juga biasa digunakan sebagai peralatan deteksi dan pencegahan. Misalnya, ISO 37001 mengharuskan sistem manajemen anti-korupsi diintegrasikan ke dalam budaya perusahaan dengan menginternalisasi nilai-nilai.

Dengan demikian, sinergi antara kedua aspek dapat terbangun. Selain itu, terdapat beberapa strategi pencegahan yang perlu diperhatikan, di antaranya:⁶³

1. Sosialisasi dan edukasi ekonomi tanpa suap kepada pelaku

⁶² Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.249

⁶³ <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Modul-4-Cara-Cegah-Korupsi-Korporasi.pdf> diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 10:43 WIB

- ekonomi dan sektor swasta
- 2. Penyusunan manual anti korupsi untuk bisnis dan sektor swasta
- 3. Kampanye gerakan anti suap
- 4. Penandatanganan pakta anti suap pada setiap kontrak bisnis
- 5. Implementasi sistem pengelolaan anti Suap dan *whistle blowing system*

G. Metode Penelitian Hukum

1. Metode, Tipe Penulisan, dan Sifat Penelitian

a. Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah proses menemukan hukum dalam kegiatan pemerintahan pada masyarakat hukum, dalam hal ini berkaitan dengan ditegakkannya masing-masing aturan dan komentar yang menjelaskan dan menganalisa aturan-aturan tersebut.⁶⁴ Pernyataan di atas adalah pendapat Morris L.Cohen dan Kent C.Olson, yang menitik beratkan kepada studi kasus terhadap berjalannya sebuah aturan di suatu Negara yang berpengaruh kepada pemerintahan dan masyarakat hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji⁶⁵ metode penelitian hukum adalah, pertama dengan memaparkan ilmu tentang kaedah hukum atau *normwissenschaft* yakni membahas masalah-masalah berkaitan dengan perundang-undangan dengan perumusan kaidah hukum, dalam halini dikaji adalah kaedah hukum yang abstrak dan

⁶⁴ Diterjemahkan dari Buku Morris L.Cohen and Kent c.Olson,1992, *Legal research in a nutshell, ST Paul, Minn, West Publishing co, United State, hlm.1* ; *Legal research..., is process of finding the law that governs activities human society, dilanjutkan... It involves locating both the rule which are enforced by the state and commentaries which explain or analyze these rules.*

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, hlm.3

yang konkrit. Di samping itu ilmu hukum tentang keadah juga menganalisa tugas dan kegunaan kaedah-kaedah tersebut.

Kajian kedua yang berkaitan dengan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum dinamakan *begriff wissenschaft* yaitu kajian tentang masyarakat hukum, subjek hukum hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, serta objek hukum. Kedua hal diatas didasari oleh dokmatik hukum yang bersifat teoritis rasional, kemudian ilmu kajian hukum yang ketiga disebut sebagai ilmu kenyataan hukum atau *tatschenwissenschaft*, yang mencakup beberapa cabang kajian hukum yakni sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan pendapat di atas maka penelitian hukum adalah penelitian tentang berlakunya sebuah aturan hukum di suatu Negara, yang mana dapat dianalisa secara ilmu hukum yang bersifat dokmatik dan ilmu hukum yang bersifat kenyataan

b. Tipe Penulisan

Tipe Penulisan yang dilakukan adalah penulisan doktrinal hukum, yaitu melakukan komentar dan analisa terhadap doktrin-doktrin hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶⁶ Pendekatan yang dilakukan dalam

⁶⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118


penelitian hukum yang utama dilakukan adalah pendekatan normative dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:

1.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini. Tentunya pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diselidiki, terutama yang terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pendekatan ini secara spesifik digunakan untuk melacak justifikasi normatif (*ratio legis*) norma UU KPK 2002 yang mengualifikasikan KPK sebagai lembaga yang tidak dapat digolongkan pada cabang kekuasaan konvensional. Sehingga, hasil identifikasi menggunakan *statute approach* ini linear akan menemukan alasan kuat mengapa status kepegawaian KPK itu tidak diletakkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara.

1.2. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke



waktu.⁶⁷Mengingat konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga-lembaga negara yang menangani kasus antikorupsi efektif dalam menghilangkan akar korupsi yang membentuk antikorupsi, terbukti tidak bekerja secara efisien (Polisi dan Kejaksaan). Komisi

Pemberantasan Korupsi hadir untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan undang-undangnya dibantu oleh Sekretariat Jendral yang dipimpin oleh Seorang Sekretariat Jendral, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, yang secara teknis bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Format kepegawaiannya kemudian menjadi bebas karena ada ketentuan tentang kepegawaian diangkat berdasarkan keahliannya menjadi pegawai KPK yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK, dalam hal ini tidak ada ketentuan dalam format kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara.

Namun, setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/37/40/PUUXV/2017, kesamaan antara KPK dan kepolisian telah mengubah posisi Komisi Pemberantasan

⁶⁷ *Ibid*, hlm.76

Korupsi (KPK) di ranah eksekutif. Maka, lahirlah pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, maka lahirlah peraturan delegasi telah terbentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

1.3. Pendekatan ilmu hukum doktrinal (*law in books approach*)

Dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai aturan atau norma yang mengukur perilaku manusia yang dianggap tepat.⁶⁸Dalam hal ini terkait teori hukum, azaz-azaz hukum, sistem hukum, logika hukum, perbandingan hukum, dan sistematika hukum yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penulis mengidentifikasi bahwa relevansi pendekatan ini akan digunakan untuk melihat bahwa apa yang menjadi dasar konseptual dan asasnya ketika KPK dibentuk dan digolongkan diluar cabang kekuasaan konvensional. Begitupun dengan status kepegawaian KPK, apa yang menjadi dialektika para perumus secara teori dan asas mengapa pegawai KPK itu tidak dikualifikasikan saja sebagai ASN/PNS ketika dibentuk

⁶⁸ *Ibid*, hlm.118

pertama kalinya. Tentu, perdebatan ini yang akan menjadi episentrumnya karena setiap norma hukum mempunyai justifikasi filosofis- historis mengapa dibentuk seperti itu.

1.4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah teknik untuk pemeriksaan dengan mengarahkan setidaknya dua objek studi untuk menambah dan memperluas informasi tentang item yang diminati.⁶⁹

Perbandingan ini membandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Selain itu, komparasi ini akan menyentuh aras yang lebih esensial yaitu memperbandingkan norma antara Undang-Undang KPK Tahun 2002 dan Undang-Undang KPK Tahun 2019, khususnya pengaturan dari tipologi/status kepegawaian diantara keduanya secara lebih mendalam.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris, Penelitian ini merupakan menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Penelitian ini bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada

⁶⁹ Sjachran Basah, 1994, *Ilmu Negara*, Citra Adhitiya Bakti, Bandung, hlm.7

tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variable yang diteliti.

Jadi penelitian eksplanatoris baru dapat dilakukan, jika informasi- informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu.⁷⁰

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan bagaimana perubahanstatus pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara untuk mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Sumber Bahan-Bahan Penulisan

Penulisan dilakukan adalah penulisan hukum doktrinal maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisasi.⁷¹Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan

⁷⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, CV.Alfabeta, Bandung, hlm.20

⁷¹ Ronny Hanitjo Soemitro,1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9

berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer

ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana sudah diubah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 mengenai Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- j. Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi
- k. Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- l. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
- m. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

- n. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-perundangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.⁷²
 3. Bahan hukum tersier, adalah materi yang memuat petunjuk dan penjelasan materi yang berkaitan dengan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia
 - c. Kamus Bahasa Inggris
3. Pengelolaan Bahan Hukum Pengelolaan tersebut antara lain :
 - a. Mengolah falsifikasi kaedah hukum berdasarkan keserasian antar kaedah. Contohnya mengkoreksi keserasian antara perintah sang pencipta dengan diri manusia dapat juga mengkoreksi keserasian diri manusia dengan nuraninya.
 - b. Mengelola Sistematis Hukum⁷³ bahwa hukum terdiri dari subsistem. Subsistem hukum yaitu mengklarifikasi hukum berdasarkan objek kajiannya.

⁷² Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.57

⁷³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *op.cit*, hlm.71

- c. Kemudian mereduksi bahan hukum tersebut sesuai dengan tujuan dari Penelitian

4. Penganalisaan penulisan

Dikarenakan tipe penulisan yang akan dilaksanakan adalah penulisan hukum doktrinal maka metode yang dilakukan untuk menganalisa keadaha hukum yang berlaku adalah metode interpretasi hukum yang bertujuan untuk membangun keadah hukum baru (*legal finding*), setelah dilakukan komentar-komentar tentang ajaran yang melandasi norma hukum.

5. Penarikan Kesimpulan

Metoda yang digunakan adalah metoda deduktif rasional, menggunakan penarikan kesimpulan berdasarkan dalil-dalil yang berlaku umum untuk merumuskan jawaban permasalahan dan kesimpulan tesis.

